



**PUTUSAN**

**NOMOR 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**1.NURMA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lorong Kenanga RT 011 RW 004, Kelurahan/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili elektronik: Nurma@gmail.com;  
Sebagai **PENGGUGAT 1**;

**2.FITRI HAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H.Hasan Basri RT 023 RW 007, Kelurahan/Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili elektronik: Fitri@gmail.com;  
Sebagai **PENGGUGAT 2**;

**3.TIBRONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Luncuk RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik: Tibroni@gmail.com;  
Sebagai **PENGGUGAT 3**;

**4.MUHAMMAD ZUHDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar Rantau Ikil, RT 001, Kelurahan/Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta Domisili elektronik: Muhamad@gmail.com;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGGUGAT 4;**

**5.M.ZAMRONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lorong Kenanga RT 011 RW 004, Kelurahan/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan belum bekerja, Domisili elektronik: Zamroni@gmail.com;

Sebagai **PENGGUGAT 5;**

**6.PARISTINA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rangkayo Hitam RT 012 RW 004, Kelurahan/Desa Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili elektronik: Paristina@gmail.com;

Sebagai **PENGGUGAT 6;**

**7.GUSRIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lorong Kenanga RT 011 RW 004, Kelurahan/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili elektronik: Gusriyanti@gmail.com;

Sebagai **PENGGUGAT 7;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TUN Palembang/2024, Tanggal 25 Juli 2024;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H.;**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Rangkuti & Rekan, Beralamat Di BTN Villa Ryan Pemata Blok F RT 025 RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Domisili elektronik dediputrarangkuti888@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT;**

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO**, Berkedudukan Jalan R.M. Thaher Nomor 493, Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi; Domisili elektronik : kab-bungo@atrbpn.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/SKu-15.08.MP.02/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024, dengan ini memberikan kuasa kepada:

**1. TRISITA MARLIANASARI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

**2. NIKEN EVELINE PARISA, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;

**3. IRVAN VEBRIANTO, S.H.** Penata Pertanahan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yang beralamat di Jalan R.M. Thaher Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: nikenevelinparisa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULATERGUGAT**; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding Tertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 dan Memori Banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding Tertanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak yang bersengketa

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Menimbang bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah :

**Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak diprosesnya Permohonan pemisahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 595 tanggal 31 Mei 2011, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan Surat Ukur tanggal 20 Mei 2011 Nomor: 56/Cadika/2011 dengan luas sisa tanah 22355 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad H. Abd. Majid yang diajukan atas nama Jusni;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024, Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 5 Agustus 2024, Pengajuan Permohonan Banding *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut beralasan hukum secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Para Penggugat *a quo* maka kedudukan Para Penggugat disebut Para Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI, Tanggal 22 Juli 2024, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding/Semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Semula Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat Banding telah bermusyawarah telah dicapai permufakatan bulat serta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI, Tanggal 22 Juli 2024, ditinjau dari aspek formal dan pokok sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 595, Tanggal 31 Mei 2011, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Surat Ukur Nomor: 56/Cadika/2011, Tanggal 20 Mei dengan luas sisa tanah 22355 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad H. Abd. Majid (*vide* Bukti P-4) yang dimohonkan pemisahannya oleh Para Penggugat dalam sengketa *in litis* telah dinyatakan batal dengan kewajiban kepada Tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo agar mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 595, Tanggal 31 Mei 2011, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Surat Ukur Nomor: 56/Cadika/2011, Tanggal 20 Mei

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, luas 22355 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad H. Abd. Majid berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2016/PTUN.JBI. (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2016/PTUN.JBI. *a quo* telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor: 129/B/2017/PT.TUN-MDN. (*vide* Bukti T-5) dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tanggal 25 Juni 2018 (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 595, Tanggal 31 Mei 2011, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Surat Ukur Nomor: 56/Cadika/2011, Tanggal 20 Mei 2011, luas tanah 22355 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad H. Abd. Majid, maka Para Pembanding/Para Penggugat *in litis* tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya Tindakan Pemerintahan/Faktual yang dimohonkan Para Pembanding/Para Penggugat kepada Terbanding/Tergugat

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus sengketa *in litis* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jambi tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding/Semula Para Penggugat tersebut Patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum a quo tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024, yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024, telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan:

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Semula Para Penggugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.** dan **IRNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, 26 September 2024, Oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ.DEO YUVANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**BONNYARTI KALA LANDE,S.H.M.H.;**

Ttd.

**KAMER TOGATOROP,S.H.M.AP.;**

Ttd.

**IRNA,S.H.,M.H.;**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**HJ. DEO YUVANTI,S.H.;**

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>

J u m l a h Rp. 250.000,00  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)